



**PUTUSAN**

**Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Wtp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Kasumpureng (dekta rumah Kepala Dusun Kasumpureng), Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di dahulu tempat kediaman di Lingkungan Kasumpureng (dekta rumah kepala dusun kasumpureng), Kelurahan Tanete Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 565/Pdt.G/2020/PA.Wtp



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 24 Februari 2013 di Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil sesuai dengan Buku/Kutipan Akta Nikah Nomor 126/54/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau, bertanggal 25 Februari 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun lebih. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sepupu Penggugat di Pare Sulawesi, Kecamatan Keritang, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau, kemudian kembali kerumah orang tua Penggugat di Lingkungan Kasumpureng, Kelurahan Tanete Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK, umur 7 tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat emosian dan sering marah tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat cemburu buta;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2019, dimana Tergugat cemburu kepada Penggugat dan langsung marah kepada Penggugat, kemudian pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat di Kalimantan.
5. Bahwa sejak bulan Juni 2019, hingga kini telah mencapai kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 565/Pdt.G/2020/PA.Wtp



sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sebagaimana dengan Surat Keterangan Gaib Nomor 27/Kel.T/CN/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, tanggal 02 Juni 2020.

6. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.
7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 565/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/54/II/2013, tanggal 24 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Keritang, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Surat-Surat :

Saksi pertama bernama **SAKSI** dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena saksi adalah **ayah kandung** Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering cemburu;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarganya di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah mencapai 1 tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas diseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa selama pisah, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua bernama **SAKSI** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 565/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena saksi adalah **ibu kandung** Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering cemburu;
- Bahwa pada bulan Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarganya di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sudah mencapai 1 tahun dan sekarang Tergugat tidak diketahui alamat yang jelas diseluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa selama pisah, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 565/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan sering cemburu dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin sudah mencapai kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 24

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 565/Pdt.G/2020/PA.Wtp





Februari 2013 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI** dan **SAKSI** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukundan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan suka cemburu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 565/Pdt.G/2020/PA.Wtp



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 565/Pdt.G/2020/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya biaya perkara ini sejumlah Rp 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Salahuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 565/Pdt.G/2020/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Siarah, M.H.**

**Drs. Makmur, M.H.**

**Drs. Salahuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Samsang**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- Biaya PNB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 565/Pdt.G/2020/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)